



PENGADILAN MILITER II-11

YOGYAKARTA

**P U T U S A N**

**Nomor 04-K / PM.II-11 / AD / I / 2019**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Joko Arianto.  
Pangkat / NRP : Sertu / 31980166550178.  
J a b a t a n : Ba Hub Dim.  
K e s a t u a n : Kodim 0706 / Tmg.  
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 5 Januari 1978.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Dusun Ngesrep Rt. 03/01 Desa Nguwet, Kec.  
Krangan, Kabupaten Temanggung.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IV / 2 Nomor : BP-25 / A-24 / VII / 2018 tanggal 20 Juli 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 072 / Pamungkas selaku Papera Nomor Kep / 25 / XI / 2018 tanggal 08 Nopember 2018.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 62 / XI / 2018 tanggal 14 Nopember 2018.  
3. Penetapan Kadilmil II-11 Yogyakarta Nomor Tapkim / 04-K / PM.II-11 / AD / I / 2019 tanggal Januari 2019 tentang Penunjukan Hakim.

Hal. 1 dari 42 hal. Putusan Nomor 04-K / PM.II-11 / AD / I / 2019



4. Penetapan Kadilmil II-11 Yogyakarta Nomor Tapkim / 04-K / PM.II-11 / AD / I / 2019 tanggal Januari 2019 tentang Penunjukan Hakim.
5. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera / 04-K / PM.II-11 / AD / I / 2019 tanggal Januari 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid / 56-K / PM.II-11 / AD / VIII / 2018 tanggal 15 Agustus 2018 tentang Hari Sidang.
7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta Nomor Sdak / 62 / XI / 2018 tanggal 14 Nopember 2018 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 45 jo Pasal 27 ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
  - Pidana penjara : selama 4 (empat) bulan.
- c. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 42 hal. Putusan Nomor 04-K / PM.II-11 / AD / I / 2019



1) Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy Note II GT-N 700 warna putih.
- b) 1 (satu) buah kartu perdana Tri Nomor 089665431014.
- c) 1 (satu) buah memori card 2 GB.
- d) 1 (satu) buah HP merk Xiaomi type 5A Prime warna putih.
- e) 1 (satu) buah kartu perdana Simpati Nomor 082329230111.
- f) 1 (satu) buah memori card 16 GB.
- g) 1 (satu) buah flasdisk berisi foto/video yang diambil dari dalam HP merk Samsung Galaxy Note II GT-N 700 warna putih milik Sdri. Nana Nurchasanah.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

2) Surat-surat:

- a) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tanggal 17 Juli 2018.
- b) 1 (satu) lembar Surat Pencabutan laporan tanggal 17 Juli 2018.
- c) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 20 Juli 2018.
- d) 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor : 202 / 01 / VI / 2004 tanggal 1 Juni 2004 a.n. Suhadi dan Nana Nurchasana.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 15.000,00- (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa di dalam persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Permohonan (Klemensi) secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa secara ksatria telah beritikad baik untuk meminta maaf kepada para Saksi-1 maupun Saksi-2 sebelum persidangan ini dimulai, serta

*Hal. 3 dari 42 hal. Putusan Nomor 04-K / PM.II-11 / AD / I / 2019*



- memberikan kompensasi perdamaian kepada Saksi-1.
- b. Bahwa Terdakwa selama proses persidangan hingga tahap ini Terdakwa tidak berbelit-belit, dalam memberikan keterangan apa adanya, sangat kooperatif, bertanggung jawab, sangat jujur serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
  - c. Bahwa sikap perilaku dan kepribadian Terdakwa sangat baik dalam kedinasan, yang selalu diwujudkan dimana seluruh pekerjaan yang diberikan juga selalu dapat diselesaikan dengan hasil yang baik serta seluruh tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada Terdakwa dapat dilaksanakan dengan hasil yang baik dan maksimal.
  - d. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah guna menghidupi keluarganya yang memiliki istri a.n. Sri Ida Enggar Setyowati dan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil yang mana ketiganya masih sangat memerlukan biaya serta perhatian dari seorang ayah untuk masa depannya.
  - e. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan penugasan di Timor Timur pada tahun 1999, Ambon pada tahun 2001 s.d 2002, Operasi Pamtas Atambua tahun 2003 s.d 2004, Operasi Pemulihan Keamanan Aceh tahun 2004 s.d 2005. Adapun Tanda jasa yang dimiliki Terdakwa antara lain adalah Satya Lencana Seroja, Satya Lencana VIII tahun, Satya Lencana XVI tahun, Satya Lencana Dharma Nusa.
  - f. Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan suatu pelanggaran sebelumnya baik secara Hukum Disiplin ataupun secara Hukum Pidana.
  - g. Bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan khusus daripada anggota lainnya di bidang pengoperasian alat perhubungan dan alat komunikasi (repeater dan mixer sound V8) serta operator radio Kodim 0706 / Temanggung sehingga kehadirannya sangat vital bagi

*Hal. 4 dari 42 hal. Putusan Nomor 04-K / PM.II-11 / AD / I / 2019*



Kodim 0706 / Temanggung khususnya dalam menghadapi Pilpres tahun 2019.

- h. Bahwa Terdakwa merupakan Admin Penerangan Kodim 0706 / Temanggung untuk menginformasikan seluruh kegiatan Kodim 0706 / Temanggung melalui media sosial agar diketahui masyarakat.
- i. Bahwa Terdakwa memiliki dedikasi yang baik dalam bertugas.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa di persidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumrem 072 / Pamungkas yaitu Kapten Chk Zain Victoria Aji, S.H. NRP 11050042281283 beserta 1 (satu) orang lainnya, berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 072 / Pamungkas Nomor : Sprin / 51 / I / 2019 tanggal 9 Januari 2019 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya tanggal 11 Januari 2019.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Januari tahun 2000 delapan belas atau waktu-waktu lain setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 delapan belas bertempat kantor Kodim 0706/Tmg atau ditempat-tempat lain setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesucilaan”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD tahun 1998 melalui pendidikan Secata Rindam IV/Dip Gombang, setelah lulus

Hal. 5 dari 42 hal. Putusan Nomor 04-K / PM.II-11 / AD / I / 2019



dilantik dengan pangkat Prada Tmt 21-02-1998 dilanjutkan pendidikan kecabangan infantri di Dodiklatpur Klaten selama 4 (empat) bulan lalu ditugaskan di Batalyon infanteri 407/Padma Kusuma pada tahun 2006 dipindahkan ke Korem 071/Wk, pada tahun 2007 pindah tugas ke Rindam IV/Dip, kemudian pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Secaba Reg setelah lulus ditempatkan di Kodim 0706/Temanggung hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih bersatus dinas aktif dengan pangkat Seitu NRP. 31980166550178.

- b. Bahwa sekira bulan Januari Terdakwa dengan Sdri. Nana Nurchasanah (Saksi-2) bertemu melalui Grup Whatsapp SMPN 1 Badongan, kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dengan mengatakan "ini Joko Bungangan yang tentara itu" Terdakwa jawab iya ' selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 mulai inten berkomunikasi melalui whatsapp biasanya Terdakwa chattingan dengan Saksi-2 apabila Terdakwa piket di kantor Kodim 0706/Tmg dan dalam cathingan tersebut Terdakwa yang memulai terlebih dahulu yang dimulai antara pukul 22.00 atau 23.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 atau 03.00 WIB.
- c. Bahwa dalam chattingan tersebut awalnya Terdakwa dan Saksi-2 saling membicarakan tentang keluarga masing-masing, kemudian setelah sama-sama akrab/asyik akhirnya Terdakwa mulai berani menjurus membicarakan kemasalah pribadi selanjutnya Terdakwa membuat video telanjang dan memfoto penis Terdakwa lalu Terdakwa mengirim ke Saksi-2, kemudian Terdakwa sempat meminta kepada Saksi-2 untuk mengirim baik foto telanjang maupun video telanjang atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi-2 melakukannya.
- d. Bahwa sekira bulan Januari 2018 sewaktu Terdakwa melaksanakan piket di kantor Kodim 0706/Temanggung mengirim video dan foto kepada Saksi-2 menggunakan media Elektronik yang berupa Handphone Merk Xiaomi Type 5 A Prime warna putih melalui aplikasi Whatsapp video yang

Hal. 6 dari 42 hal. Putusan Nomor 04-K / PM.II-11 / AD / I / 2019



pertama yaitu adegan Terdakwa sedang mandi dengan keadaan telanjang bulat sambil memegang penis yang sudah tegang dan melakukan onani, kemudian yang kedua adegan Terdakwa dengan posisi tiduran di kamar istirahat (pada saat sedang piket) memegang penis yang sudah tegang dan melakukan onani kemudian Terdakwa juga mengirim foto sebanyak 9 (Sembilan) kali yang bergambar penis Terdakwa dan keadaan sebelum tegang dan ketika sedang tegang.

- e. Bahwa Saksi-2 juga mengirim video pribadi via handphone (whatsapp) ke handphone (whatsapp) milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dimana video tersebut beradegan Saksi-2 sedang mandi di kamar mandi dengan keadaan telanjang bulat dalam video tersebut anggota tubuh Saksi-2 bisa terlihat semua kemudian Saksi-2 juga mengirim foto pribadi Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali dalam foto tersebut menggambarkan Saksi-2 yang kelihatan payudara sampai ke pangkal paha.
- f. Bahwa Terdakwa mengirim video dan foto pribadi ke handphone Saksi-2 melalui aplikasi whatsapp atas kemauan Terdakwa sendiri dan tidak ada paksaan, namun pada saat Saksi-2 mengirim video dan foto pribadi via handphone melalui aplikasi whatsapp atas permintaan Terdakwa karena Terdakwa mengancam Saksi-2 dengan mengatakan "kalau kamu tidak mau kirim video dan foto akan saya blokir nomormu" selain itu Terdakwa juga memaki-maki Saksi-2 dengan kata-kata "asu, celeng".
- g. Bahwa yang memulai mengirim video maupun foto pribadi via handphon melalui aplikasi whatsapp adalah Terdakwa dengan menggunakan nomor simpati 082329230111 kemudia Saksi-2 dengan menggunakan nomor Tri 089665431014.
- h. Bahwa pada saat Saksi-2 membuka video Terdakwa sedang onani dan foto penisnya tersebut Saksi-2 merasa jijik selanjutnya video dan foto tersebut Saksi-2 hapus serta

*Hal. 7 dari 42 hal. Putusan Nomor 04-K / PM.II-11 / AD / I / 2019*



Saksi-2 tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa mengirim video yang sedang onani dan juga foto penisnya di handphone Saksi-2, karena Saksi-2 menanggapi tidak serius dan hanya iseng saja, selain itu Terdakwa juga pernah mengajak Saksi-2 untuk ketemuan di pasar kebon watu namun Saksi-2 tidak mau.

- i. Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang mengirim video yang beradegan sedang onani dan mengirim foto kemaluannya kepada Saksi-2 via Handphone melalui aplikasi whatsapp mengakibatkan hubungan rumah tangga Sdr. Suhadi (Saksi-1) dan Saksi-2 tidak harmonis.
- j. Bahwa Selanjutnya Saksi-1 selaku suami sah dari Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IV/2 Yogyakarta untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 45 jo Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) sehingga sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Suhadi.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 4 Januari 1976.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Dusun Congkrang Rt. 005 Rw. 003

Hal. 8 dari 42 hal. Putusan Nomor 04-K / PM.II-11 / AD / I / 2019



Kel. Muntilan, Kec. Muntilan, Kab.  
Magelang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tahun 2004 menikah dengan Sdri. Nana Nurchasanah (Saksi-2) secara sah menurut agama dan negara di Dsn. Jurang Rt.001 Rw. 003, Kel. Bandongan, Kec. Bandongan, Kab. Magelang, Saksi tidak tinggal serumah dengan Saksi-2, Saksi tinggal di Ngaglik Salam dan Saksi-2 tinggal di Badongan di rumah kakaknya.
3. Bahwa Saksi pada tanggal 25 April 2018 sekira pukul 05.27 WIB melihat isi pesan Whatsapp (WA) Terdakwa di Handphone istri Saksi (Saksi-2), lalu Saksi kaget karena melihat kiriman video Terdakwa yang sedang melakukan masturbasi dan foto-foto Terdakwa yang sedang memperlihatkan alat kelaminnya ke Saksi-2 lewat WA di HP Saksi-2.
4. Bahwa Saksi sebagai suami dari Saksi-2 merasa marah dan kaget melihat percakapan antara Terdakwa dan Saksi-2 di WA Handphone milik Saksi-2 tersebut.
5. Bahwa dari percakapan yang Saksi baca di percakapan WA antara Terdakwa dan Saksi-2 semua perbuatan itu dilakukan atas inisiatif Terdakwa sendiri dan bukan atas permintaan Saksi-2.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi, kegiatan Terdakwa dan Saksi-2 yang sering chattingan pribadi dilakukan pada saat Saksi sednag jaga malam.
7. Bahwa yang Terdakwa lakukan dengan mengirim 2 (dua) buah video mandi dan masturbasi serta 9 (sembilan) foto yang menunjukkan alat kelamin Terdakwa ke Saksi-2 merupakan perbuatan yang tidak pantas dan tidak boleh dilakukan oleh Terdakwa, apalagi Terdakwa seorang Prajurit TNI yang mempunyai tugas untuk menjaga kedaulatan bangsa dan negara.

Hal. 9 dari 42 hal. Putusan Nomor 04-K / PM.II-11 / AD / I / 2019



8. Bahwa Saksi yakin orang yang sedang mandi dan masturbasi serta foto alat kelamin yang dikirimkan ke Saksi-2 adalah milik Terdakwa karena orang yang ada di video dan foto tersebut identik sama dengan ciri-ciri dari Terdakwa.
9. Bahwa Terdakwa juga telah mengakui kepada Saksi bahwa perbuatannya tersebut salah dan memohon maaf kepada Saksi dan keluarga atas perbuatannya tersebut.
10. Bahwa Saksi pernah membaca chattingan antara Terdakwa dengan Saksi-2 yang mana Terdakwa memanggil Saksi-2 dengan sebutan "mbak atau dik", sedangkan Saksi-2 memanggil Terdakwa dengan sebutan "sayang", sehingga menurut Saksi antara Terdakwa dan Saksi-2 ada hubungan khusus (pacaran) yang mengarah ke perselingkuhan namun Saksi belum pernah melihat secara langsung Terdakwa dan Saksi-2 melakukan pertemuan dan melakukan hubungan badan.
11. Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa dengan mengirim video yang sedang masturbasi dan foto-foto alat kelaminnya melalui WA ke Handphone Saksi-2 dilakukan dengan sengaja dan sadar, karena Terdakwa mengirim video yang sedang mandi maupun masturbasi sebanyak 2 (dua) kali dan foto alat kelaminnya sebanyak 9 (sembilan) buah.
12. Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa membuat adegan video pada saat sedang mandi maupun saat sedang masturbasi yang dikirim ke Saksi-2.
13. Bahwa Saksi juga melihat di WA Saksi-2 ternyata Saksi-2 juga telah mengirim video dan foto buah dadanya kepada Terdakwa atas permintaan dari Terdakwa.
14. Bahwa setelah Saksi melihat kiriman video dari Terdakwa ke WA istri Saksi (Saksi-2) yang sedang melakukan mandi maupun masturbasi dan foto alat kelaminnya, Saksi merasa jijik karena bertentangan dengan norma agama, norma kesopanan dan norma kesusilaan yang Saksi pegang.
15. Bahwa sikap Saksi-2 kepada Saksi kian hari semakin berubah dan cuek sehingga mengakibatkan hubungan rumah

*Hal. 10 dari 42 hal. Putusan Nomor 04-K / PM.II-11 / AD / I / 2019*



tangga Saksi dengan Saksi-2 berantakan dan tidak harmonis hingga saat ini antara Saksi dan Saksi-2 sudah bercerai.

16. Bahwa Saksi selaku suami sah dari Saksi-2 merasa dilecehkan, harga diri Saksi terasa diinjak-injak dengan perbuatan Terdakwa sehingga Saksi tidak terima dan menuntut pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa.
17. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa hanya mengirim video masturbasi dan foto alat kelaminnya hanya ke Whatsapp (WA) Handphone Saksi-2 saja.
18. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa dirugikan dan atas permasalahan yang Saksi alami ini selanjutnya Saksi melaporkan Terdakwa kepada pihak penyidik Denpom IV / 2.
19. Bahwa Terdakwa pernah mendatangi Saksi untuk meminta maaf atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengganggu rumah tangga Saksi dengan Saksi-2 lagi, Terdakwa juga memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi agar Saksi mau mencabut laporannya.
20. Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut dan Saksi berharap kedepannya Terdakwa tidak akan pernah mengganggu hubungan rumah tangga orang lain lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Nana Nurchasanah.  
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga.  
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 27 Juli 1979.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Dusun Jurang RT. 001 Rw. 003 Kel.  
Bandongan, Kec. Bandongan, Kab.  
Magelang.

Hal. 11 dari 42 hal. Putusan Nomor 04-K / PM.II-11 / AD / I / 2019



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masuk di SMPN 1 Bandongan pada tahun 1994 kenal sebatas teman satu kelas dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi adalah istri sah menurut agama dan negara dari Sdr. Suhadi (Saksi-1) yang menikah pada tanggal 1 Juni 2004 di Dsn. Jurang Rt.001 Rw. 003, Kel. Bandongan, Kec. Bandongan, Kab. Magelang.
3. Bahwa sekira bulan Januari 2018 Saksi dan Terdakwa sering chatting digrup SMP kemudian dilanjutkan ke japri, hal tersebut Terdakwa lakukan pada saat piket di Kodim Temanggung, setiap Saksi dan Terdakwa chattingan yang memulai Terdakwa biasanya dimulai pukul 22.00 atau 23.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 atau 03.00 WIB dalam chatting tersebut awalnya membicarakan tentang keluarga masing-masing setelah itu Terdakwa menjurus membicarakan masalah pribadi pada akhirnya Terdakwa membuat video telanjang dan memfoto penisnya kemudian dikirim ke Saksi, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi untuk membuat video yang telanjang dan foto Saksi kemudian disuruh mengirim kepada Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa mengirim video pribadi via handphone (whatsapp) ke handphone (whatsapp) milik Saksi sebanyak 2 (dua) kali yang berbeda waktunya tetapi tempatnya sama yaitu pada saat Terdakwa sedang piket di Kodim Temanggung dengan posisi tiduran di kamar istirahat Terdakwa memegang penisnya yang sudah tegang dan melakukan masturbasi dan mengirim foto-foto pribadi bergambar penisnya dalam keadaan sebelum tegang dan ketika sedang tegang sebanyak 9 (sembilan) kali.
5. Bahwa Saksi mengirim video pribadi via Handphone (Whatsapp) ke Handphone (Whatsapp) milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dimana video tersebut beradekan Saksi sedang mandi di kamar mandi dengan keadaan telanjang bulat yang mana dalam video tersebut anggota

Hal. 12 dari 42 hal. Putusan Nomor 04-K / PM.II-11 / AD / I / 2019



tubuh Saksi bisa terlihat semua kemudian Saksi juga mengirim foto pribadi Saksi sebanyak 1 (satu) kali dimana dalam foto tersebut menggambarkan Saksi yang kelihatan payudara sampai ke pangkal paha Saksi.

6. Bahwa Saksi menggunakan handphone merk Samsung Galaxy Note II GT-N 700 warna putih dengan kartu Tri nomor 089665431014 sebagai alat untuk merekam/membuat video ketika Saksi sedang mandi dan memfoto sebagian anggota tubuh Saksi serta handphone tersebut yang Saksi gunakan untuk mengirim video dan foto ke handphone milik Terdakwa yang bernomor 082329230111 begitu juga sebaliknya handphone tersebut sebagai alat untuk menerima video dan foto dari handphone milik Terdakwa.
7. Bahwa pada saat Terdakwa mengirim video dan foto-foto pribadi dilakukan atas kemauan dan kesadaran Terdakwa sendiri sedangkan Saksi mengirim video dan foto-foto pribadi karena atas permintaan Terdakwa.
8. Bahwa pada saat Saksi membuka video manturbasi dan foto-foto penisnya Terdakwa tersebut Saksi merasa jijik selanjutnya video dan foto-foto tersebut Saksi hapus serta Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa mengirim video yang sedang masturbasi dan juga foto-foto penisnya di handphone Saksi, karena Saksi menanggapi tidak serius dan hanya iseng saja.
9. Bahwa sehubungan dengan perbuatan yang Saksi dan Terdakwa lakukan dengan mengirim video dan foto-foto pribadi suami Saksi (Saksi-1) telah mengetahui sehingga Saksi-1 marah dengan Saksi dan tidak terima akan perbuatan Terdakwa kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IV / 2.
10. Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang mengirim video yang beradegan sedang manturbasi dan mengirim foto-foto kemaluannya ke pada Saksi melalui Handphone (whatsapp) mengakibatkan hubungan rumah tangga Saksi tidak harmonis.

*Hal. 13 dari 42 hal. Putusan Nomor 04-K / PM.II-11 / AD / I / 2019*



11. Bahwa Saksi selaku istri dari Saksi-1 mengaku bersalah dan mohon maaf dan Saksi bersumpah tidak akan mengulanginya.
12. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi, saat ini rumah tangga Saksi dengan Saksi-1 berantakan dan sudah bercerai.
13. Bahwa sepengetahuan Saksi semua video mandi maupun masturbasi dan foto-foto alat kelamin milik Terdakwa yang dikirimkan oleh Terdakwa tersebut hanya dikirimkan kepada Saksi saja, tidak ke Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Sugeng Riyadi.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 8 Februari 1964.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Dsn. Ngaglik Rt. 001 Rw. 006, Kel. Suceh, Kec. Salam, Kab. Magelang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Mei 2018 adik Saksi yang bernama Suhadi (Saksi-1) datang kerumah Saksi di Dusun Ngaglik, Rt 001, Rw. 006, Kel. Suceh, Kec. Salam, Kab. Magelang menceritakan kalau istrinya melakukan perselingkuhan dengan anggota TNI dan menemukan video yang tidak senonoh berupa video orang yang sedang melakukan masturbasi dan foto-foto yang sedang memperlihatkan penisnya di HP istrinya yang diduga dalam video dan foto-foto tersebut adalah Terdakwa.
3. Bahwa yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdri. Nana

*Hal. 14 dari 42 hal. Putusan Nomor 04-K / PM.II-11 / AD / I / 2019*



Nurchasanah (Saksi-2) yaitu Terdakwa sering telephone dan mengajak video call Saksi-2 serta mengirim postingan yang tidak senonoh berupa video orang yang sedang melakukan masturbasi dan foto-foto yang sedang memperlihatkan penisnya hal tersebut Terdakwa lakukan via handphone dengan nomor: 082329230111 dan diterima di handphone Saksi-2 merk Samsung Galaxy Note II GT-N700 warna putih bernomor kartu Tri dengan nomor: 089665431014.

4. Bahwa menurut keterangan Saksi-1 adegan dalam video orang yang sedang melakukan masturbasi dan foto-foto kemaluannya yang dikirim via handphone ke Saksi-2 adalah Terdakwa dan pada saat Terdakwa berada dirumah Saksi telah mengakui dan khilaf telah mengirim video dan foto-foto yang tidak senonoh ke handphone Saksi-2.
5. Bahwa menurut keterangan Saksi-2 Terdakwa telephone, vidcall, dan mengirimkan video yang sedang melakukan masturbasi serta mengirim foto-foto yang sedang memperlihatkan kemaluannya ke handphone Saksi-2 adalah atas inisiatif atau kemauan Terdakwa sendiri dan bukan atas permintaan dari Saksi-2.
6. Bahwa Terdakwa mengirim video yang sedang masturbasi dan foto-foto kemaluannya kepada Saksi-2 melalui handphone dilakukan dengan sengaja dan sadar karena pada saat Saksi tanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengaku sadar dan sengaja mengirim video dan foto-foto kemaluannya ke handphone Saksi-2.
7. Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang telah mengirim adegan video yang sedang melakukan mandi maupun masturbasi dan juga mengirim foto-foto kemaluannya melalui WA handphone miliknya kepada Saksi-2 tersebut mengakibatkan hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 berantakan (saat ini antara Saksi-1 dan Saksi-2 sudah bercerai).
8. Bahwa sepengetahuan Saksi dari video adegan mandi maupun masturbasi dan foto alat kelamin yang Saksi lihat di

Hal. 15 dari 42 hal. Putusan Nomor 04-K / PM.II-11 / AD / I / 2019



dalam pesan percakapan WA di HP milik Saksi-2 merupakan milik dari Terdakwa.

9. Bahwa pada saat Saksi membuka video masturbasi dan foto-foto penisnya Terdakwa tersebut Saksi merasa jijik.
10. Bahwa sehubungan dengan perbuatan yang Terdakwa dan Saksi-2 lakukan akhirnya Saksi-1 marah dan tidak terima akan perbuatan Terdakwa kemudian Saksi-1 dengan ditemani oleh Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak penyidik Denpom IV / 2.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi semua video mandi maupun masturbasi dan foto-foto alat kelamin milik Terdakwa yang dikirimkan oleh Terdakwa tersebut hanya dikirimkan kepada Saksi-2 saja, tidak ke Saksi, Saksi-1 dan Saksi-4.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Ma'rufin.  
Pekerjaan : Pedagang.  
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 6 Juni 1980.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Kristen.  
Tempat tinggal : Dusun Congkrang Rt. 008 Rw. 004,  
Kel. Catur Congkrang, Kec. Muntilan  
Kab. Magelang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada bulan Mei 2018 diceritakan oleh kakak ipar Saksi yang bernama Saksi-1 yang secara garis besar saja intinya Terdakwa telah mengganggu rumah tangganya dengan Saksi-2.
3. Bahwa dari cerita Saksi-1 Terdakwa telah mengganggu rumah tangga Saksi-1 dengan cara mengirim video mandi

Hal. 16 dari 42 hal. Putusan Nomor 04-K / PM.II-11 / AD / I / 2019



maupun masturbasi dan foto-foto yang memperlihatkan alat kelamin Terdakwa ke WA HP Saksi-2.

4. Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung foto-foto dan video Terdakwa yang tidak senonoh dan kurang pantas tersebut, namun Saksi-1 pernah mengatakan kepada Saksi di handphone ini (sambil memegang Handphone milik Saksi-2 merek Samsung type Galaxy Note II GT-N 700) terdapat foto dan video Terdakwa yang tidak senonoh dan kurang pantas berikut percakapan (chatting) antara Terdakwa dengan Saksi-2.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan mengirim foto-foto yang memperlihatkan alat kelamin dan video yang beradegan sedang melakukan mandi maupun masturbasi kepada Saksi-2 merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, kesopanan dan kesusilaan yang Saksi pegang di lingkungan tempat tinggal Saksi..
6. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dalam mengirim video yang beradegan sedang melakukan mandi maupun masturbasi dan foto-foto yang memperlihatkan alat kelaminnya tersebut kepada Saksi-2 dengan cara dikirim melalui media elektronik Handphone milik Saksi-2 dan melalui media sosial Whatsapp (WA) Saksi-2.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan serta penyebab Terdakwa dengan sengaja mengirim foto-foto yang memperlihatkan alat kelamin dan video yang beradegan sedang melakukan mandi maupun masturbasi kepada Saksi-2.
8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengirim foto-foto yang memperlihatkan alat kelamin dan video yang beradegan sedang melakukan masturbasi kepada Saksi-2 rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 akhirnya berantakan dan bercerai.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi semua video adegan mandi maupun masturbasi dan foto-foto alat kelamin milik Terdakwa yang dikirimkan oleh Terdakwa tersebut hanya dikirimkan kepada Saksi-2 saja, tidak ke Saksi-1, Saksi-3 ataupun Saksi

Hal. 17 dari 42 hal. Putusan Nomor 04-K / PM.II-11 / AD / I / 2019



sendiri.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD tahun 1998 melalui pendidikan Secata Rindam IV / Dip di Gombang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Klaten selama 4 (empat) bulan, lalu ditugaskan di Yonif 407 / Padma Kusuma, kemudian pada tahun 2006 dipindahkan ke Korem 071 / Wk, pada tahun 2007 pindah tugas ke Rindam IV / Dip, kemudian pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Secaba Reg setelah lulus ditempatkan di Kodim 0706 / Temanggung, hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih bersatus dinas aktif dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa Terdakwa sekira bulan Januari 2018 sering chatting dengan Saksi-2 di grup Whatsapp (WA) SMPN 1 Badongan, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 mulai intens berkomunikasi melalui WA pribadi bukan di WA Grup SMPN 1 Badongan.
4. Bahwa Terdakwa chatting (bercakap) WA dengan Saksi-2 dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa merk Xiaomi type 5A Prime warna putih dengan kartu Simpati nomor 082329230111 dimulai antara pukul 22.00 WIB atau 23.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB atau 03.00 WIB saat Terdakwa piket di kantor Kodim 0706 / Tmg dan dalam percakapan tersebut Terdakwa yang memulai terlebih dahulu.
5. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 dalam percakapan WA tersebut awalnya saling membicarakan tentang kondisi

*Hal. 18 dari 42 hal. Putusan Nomor 04-K / PM.II-11 / AD / I / 2019*



keluarga dan rumah tangga masing-masing, lalu lama kelamaan Terdakwa dan Saksi-2 terbawa suasana akhirnya Terdakwa mulai berani membicarakan hal-hal yang menjerus ke masalah kehidupan seksual pribadi.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa mulai berani membuat video mandi dan masturbasi (ngocok) serta memfoto alat kelaminnya (penis) untuk dikirim ke nomor WA Saksi-2 yaitu 089665431014, atas kiriman video dan foto dari Terdakwa tersebut, Saksi-2 menanggapi dengan baik.
7. Bahwa Terdakwa juga pernah meminta Saksi-2 untuk mau mengirimkan video dan foto telanjang Saksi-2 yang menunjukkan alat kelaminnya ataupun buah dadanya kepada Terdakwa dan atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi-2 mau melakukannya.
8. Bahwa Terdakwa sekitar bulan Januari sampai dengan April 2018 mengirim video dari HP miliknya melalui aplikasi Whatsapp (WA) video sebanyak 2 (dua) kali ke aplikasi WA Saksi-2, sebagai berikut:
  - a. Pertama yaitu adegan ketika Terdakwa sedang mandi dengan keadaan telanjang bulat sambil memegang alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang dan melakukan masturbasi (onani).
  - b. Kedua yaitu adegan Terdakwa dengan posisi sedang tiduran di kamar (pada saat sedang piket) memegang alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang dan melakukan onani.
9. Bahwa Terdakwa juga masih disekitar bulan Januari sampai dengan April 2018 telah mengirim foto dari HP miliknya melalui aplikasi Whatsapp (WA) sebanyak 9 (sembilan) kali ke aplikasi WA Saksi-2 yang menunjukkan alat kelaminnya (penis) dari keadaan sebelum tegang hingga menjadi tegang.
10. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut suami Saksi-2 (Saksi-1) telah melaporkan Terdakwa ke pihak penyidik Denpom IV / 2 Yogyakarta.
11. Bahwa alasan Terdakwa mengirim semua video dan foto-foto

*Hal. 19 dari 42 hal. Putusan Nomor 04-K / PM.II-11 / AD / I / 2019*



mandi, masturbasi dan alat kelaminnya kepada Saksi-2 karena Terdakwa iseng terbawa suasana percakapan dengan Saksi-2 yang juga menanggapi Terdakwa.

12. Bahwa Terdakwa hanya mengirim video mandi, masturbasi dan foto alat kelaminnya hanya ke Whatsapp (WA) Handphone Saksi-2 saja.
13. Bahwa Terdakwa pernah mendatangi Saksi-1 dan Saksi-3 di rumah Saksi-3 untuk meminta maaf atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengganggu rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 lagi.
14. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 sudah berdamai, Terdakwa juga telah memberikan uang permohonan maaf kepada Saksi-1 sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) agar Saksi-1 mau mencabut laporannya di POM.
15. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan mengirim video dan foto mandi, masturbasi dan alat kelaminnya melalui aplikasi Whatsapp (WA) dari HP miliknya ke aplikasi WA di HP milik Saksi-2 atas kemauan Terdakwa sendiri dengan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.
16. Bahwa pada saat Saksi-2 mengirim video dan foto pribadi melalui aplikasi WA HP miliknya ke WA HP Terdakwa atas permintaan Terdakwa sendiri.
17. Bahwa Terdakwa dalam percakapannya dengan Saksi-2 melalui aplikasi WA memanggil Saksi-2 dengan sebutan "mbak" atau "dik", sedangkan Saksi-2 memanggil Terdakwa dengan sebutan "Pak tentara" atau "sayang", namun antara Terdakwa dan Saksi-2 tidak pernah melakukan perbuatan apa-apa selain saling mengirim video dan foto yang bermuatan seksualitas melalui aplikasi WA HP miliknya.
18. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengirimkan video dan foto-foto yang berkonten (bermuatan) seksual ke orang lain selain Saksi-2.
19. Bahwa Terdakwa menyadari atas perbuatannya ini telah merugikan Saksi-1 dan Saksi-2 karena rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 telah berantakan (bercerai).

Hal. 20 dari 42 hal. Putusan Nomor 04-K / PM.II-11 / AD / I / 2019



20. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji akan berdinis lebih baik lagi serta akan menghindari pelanggaran hukum dalam bentuk maupun jenis apapun.
21. Bahwa Terdakwa selama berdinis sebagai Prajurit TNI AD belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin serta selama berdinis Terdakwa telah mendapatkan Satya Lencana Kesetiaan VIII (delapan) tahun dan XVI (enam belas) tahun dari Presiden RI.
22. Bahwa Terdakwa selama berdinis pernah melaksanakan tugas operasi, diantaranya sebagai berikut:
  - a. Timor Timur (sekarang Timor Leste) pada tahun 1999.
  - b. Pamrahwan Maluku pada tahun 2000.
  - c. Pamtas RI-Timor Leste pada tahun 2002.
  - d. Tanggap Bencana Tsunami NAD pada tahun 2004.
23. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih mempunyai istri serta 3 (tiga) orang anak yang masih kecil.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa barang-barang dan surat-surat, untuk itu Majelis Hakim memberikan pendapatnya, sebagai berikut:

1. a. 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy Note II GT-N 700 warna putih.
- b. 1 (satu) buah kartu perdana Tri Nomor 089665431014.
- c. 1 (satu) buah memori card 2 GB.

Bahwa barang bukti berupa HP merk Samsung Galaxy Note II GT-N 700 warna putih, kartu perdana Tri Nomor 089665431014 dan memori card 2 GB tersebut telah menerangkan apabila Terdakwa diduga telah mengirim video dan foto yang menunjukkan sedang mandi, masturbasi dan alat kelaminnya ke HP merk Samsung Galaxy Note II GT-N 700 warna putih dengan nomor 089665431014 dan disimpan di kartu memori card 2 GB yang kesemua barang tersebut milik Saksi-2, sebagaimana telah dibenarkan oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 serta Terdakwa di persidangan.

*Hal. 21 dari 42 hal. Putusan Nomor 04-K / PM.II-11 / AD / I / 2019*



2. a. 1 (satu) buah HP merk Xiaomi type 5A Prime warna putih.
- b. 1 (satu) buah kartu perdana Simpati Nomor 082329230111.
- c. 1 (satu) buah memori card 16 GB.

Bahwa barang bukti berupa HP merk Xiaomi type 5A Prime warna putih, kartu perdana Simpati Nomor 082329230111 dan memori card 16 GB tersebut telah menerangkan apabila Terdakwa diduga telah mengirim video dan foto yang menunjukkan sedang mandi, masturbasi dan alat kelaminnya dari HP merk Xiaomi type 5A Prime warna putih dengan nomor 082329230111 dan di kartu memori card 1 GB yang kesemua barang tersebut milik Terdakwa, sebagaimana telah dibenarkan oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 serta Terdakwa di persidangan.

3. 1 (satu) buah flasdisk berisi foto/video yang diambil dari dalam HP merk Samsung Galaxy Note II GT-N 700 warna putih milik Sdri. Nana Nurchasana.

Bahwa barang berupa flasdisk berisi foto/video yang diambil dari dalam HP merk Samsung Galaxy Note II GT-N 700 warna putih milik Sdri. Nana Nurchasana tersebut menerangkan adanya bukti berupa file video dan foto adegan mandi, masturbasi maupun foto alat kelamin milik Terdakwa yang dikirim oleh Terdakwa ke Saksi-2, hal ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya berupa keterangan para Saksi dan Terdakwa di persidangan.

4. a. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tanggal 17 Juli 2018.
- b. 1 (satu) lembar Surat Pencabutan laporan tanggal 17 Juli 2018.
- c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 20 Juli 2018.
- d. 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor : 202 / 01 / VI / 2004 tanggal 1 Juni 2004 a.n. Suhadi dan Nana Nurchasana.

Bahwa surat-surat berupa lembar Surat Pernyataan tanggal

*Hal. 22 dari 42 hal. Putusan Nomor 04-K / PM.II-11 / AD / I / 2019*



17 Juli 2018, Surat Pencabutan laporan tanggal 17 Juli 2018, Surat Pernyataan tanggal 20 Juli 2018 dan foto copy Akta Nikah Nomor : 202 / 01 / VI / 2004 tanggal 1 Juni 2004 antara Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut telah menerangkan apabila antara Terdakwa dan suami dari Saksi-2 (Saksi-1) telah terjadi kesepakatan damai, sebagaimana telah dibenarkan oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 serta Terdakwa di persidangan.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum, Oditur Militer dan para Saksi di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara *a quo*, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang dan surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa Dokumen Elektronik yang diajukan Oditur Militer di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD tahun 1998 melalui pendidikan Secata Rindam IV / Dip di Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Klaten selama 4 (empat) bulan, lalu ditugaskan di Yonif 407 / Padma Kusuma, kemudian pada tahun 2006 dipindahkan ke Korem 071 / Wk, pada tahun 2007 pindah tugas ke Rindam IV / Dip, kemudian pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Secaba Reg setelah lulus ditempatkan di Kodim 0706 / Temanggung, hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih bersatus dinas aktif dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga

*Hal. 23 dari 42 hal. Putusan Nomor 04-K / PM.II-11 / AD / I / 2019*



sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Bahwa benar Terdakwa sekira bulan Januari 2018 sering chatting dengan Saksi-2 di grup Whatsapp (WA) SMPN 1 Badongan, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 mulai intens berkomunikasi melalui WA pribadi bukan di WA Grup SMPN 1 Badongan.
4. Bahwa benar Terdakwa chatting (bercakap) WA dengan Saksi-2 dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa merk Xiaomi type 5A Prime warna putih dengan kartu Simpati nomor 082329230111 dimulai antara pukul 22.00 WIB atau 23.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB atau 03.00 WIB saat Terdakwa piket di kantor Kodim 0706 / Tmg dan dalam percakapan tersebut Terdakwa yang memulai terlebih dahulu.
5. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 dalam percakapan WA tersebut awalnya saling membicarakan tentang kondisi keluarga dan rumah tangga masing-masing, lalu lama kelamaan Terdakwa dan Saksi-2 terbawa suasana akhirnya Terdakwa mulai berani membicarakan hal-hal yang menjerus ke masalah kehidupan seksual pribadi.
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mulai berani membuat video mandi dan masturbasi (ngocok) serta memfoto alat kelaminnya (penis) untuk dikirim ke nomor WA Saksi-2 yaitu 089665431014, atas kiriman video dan foto dari Terdakwa tersebut, Saksi-2 menanggapi dengan baik.
7. Bahwa benar Terdakwa juga pernah meminta Saksi-2 untuk mau mengirimkan video dan foto telanjang Saksi-2 yang menunjukkan alat kelaminnya ataupun buah dadanya kepada Terdakwa dan atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi-2 mau melakukannya.
8. Bahwa benar Terdakwa sekitar bulan Januari sampai dengan April 2018 mengirim video dari HP miliknya melalui aplikasi

*Hal. 24 dari 42 hal. Putusan Nomor 04-K / PM.II-11 / AD / I / 2019*



Whatsapp (WA) video sebanyak 2 (dua) kali ke aplikasi WA Saksi-2, sebagai berikut:

- a. Pertama yaitu adegan ketika Terdakwa sedang mandi dengan keadaan telanjang bulat sambil memegang alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang dan melakukan masturbasi (onani).
  - b. Kedua yaitu adegan Terdakwa dengan posisi sedang tiduran di kamar (pada saat sedang piket) memegang alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang dan melakukan onani.
9. Bahwa benar Terdakwa juga masih disekitar bulan Januari sampai dengan April 2018 telah mengirim foto dari HP miliknya melalui aplikasi Whatsapp (WA) sebanyak 9 (sembilan) kali ke aplikasi WA Saksi-2 yang menunjukkan alat kelaminnya (penis) dari keadaan sebelum tegang hingga menjadi tegang.
10. Bahwa benar Saksi-1 pada tanggal 25 April 2018 sekira pukul 05.27 WIB melihat isi pesan Whatsapp (WA) Terdakwa di Handphone istri Saksi-1 (Saksi-2), lalu Saksi-1 kaget karena melihat kiriman video Terdakwa yang sedang melakukan masturbasi dan foto-foto Terdakwa yang sedang memperlihatkan alat kelaminnya ke Saksi-2 lewat WA di HP Saksi-2.
11. Bahwa benar dari percakapan yang Saksi-1 baca di WA Terdakwa dan Saksi-2 semua perbuatan itu dilakukan atas inisiatif Terdakwa sendiri dan bukan atas permintaan Saksi-2.
12. Bahwa benar yang Terdakwa lakukan dengan mengirim 2 (dua) buah video mandi dan masturbasi serta 9 (sembilan) foto yang menunjukkan alat kelamin Terdakwa ke Saksi-2 merupakan perbuatan yang tidak pantas dan tidak boleh dilakukan oleh Terdakwa, apalagi Terdakwa seorang Prajurit TNI yang mempunyai tugas untuk menjaga kedaulatan bangsa dan negara.
13. Bahwa benar Saksi-1 yakin orang yang sedang mandi dan masturbasi serta foto alat kelamin yang dikirimkan ke Saksi-2

*Hal. 25 dari 42 hal. Putusan Nomor 04-K / PM.II-11 / AD / I / 2019*



adalah milik Terdakwa karena orang yang ada di video dan foto tersebut identik sama dengan ciri-ciri dari Terdakwa.

14. Bahwa benar Terdakwa juga telah mengakui kepada Saksi-1 bahwa perbuatannya tersebut salah dan memohon maaf kepada Saksi-1 dan keluarga atas perbuatannya tersebut.
15. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut suami Saksi-2 (Saksi-1) telah melaporkan Terdakwa ke pihak penyidik Denpom IV / 2 Yogyakarta.
16. Bahwa benar setelah Saksi-1 dan Saksi-3 melihat kiriman video dari Terdakwa ke WA istri Saksi-1 (Saksi-2) yang sedang mandi maupun masturbasi dan foto alat kelaminnya, Saksi-1 dan Saksi-3 merasa jijik karena bertentangan dengan norma agama, norma kesopanan dan norma kesusilaan yang Saksi-1 dan Saksi-3 pegang.
17. Bahwa benar alasan Terdakwa mengirim semua video dan foto-foto mandi, masturbasi dan alat kelaminnya kepada Saksi-2 karena Terdakwa iseng terbawa suasana percakapan dengan Saksi-2 yang juga menanggapi Terdakwa.
18. Bahwa benar Terdakwa hanya mengirim video mandi, masturbasi dan foto alat kelaminnya hanya ke Whatsapp (WA) Handphone Saksi-2 saja.
19. Bahwa benar Terdakwa pernah mendatangi Saksi-1 dan Saksi-3 di rumah Saksi-3 untuk meminta maaf atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengganggu rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 lagi.
20. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 sudah berdamai, Terdakwa juga telah memberikan uang permohonan maaf kepada Saksi-1 sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) agar Saksi-1 mau mencabut laporannya di POM.
21. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dengan mengirim video dan foto mandi, masturbasi dan alat kelaminnya melalui aplikasi Whatsapp (WA) dari HP miliknya ke aplikasi WA di HP milik Saksi-2 atas kemauan Terdakwa sendiri dengan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.
22. Bahwa benar pada saat Saksi-2 mengirim video dan foto

*Hal. 26 dari 42 hal. Putusan Nomor 04-K / PM.II-11 / AD / I / 2019*



pribadi melalui aplikasi WA HP miliknya ke WA HP Terdakwa atas permintaan Terdakwa sendiri.

23. Bahwa benar Terdakwa dalam percakapannya dengan Saksi-2 melalui aplikasi WA memanggil Saksi-2 dengan sebutan “mbak” atau “dik”, sedangkan Saksi-2 memanggil Terdakwa dengan sebutan “Pak tentara” atau “sayang”, namun antara Terdakwa dan Saksi-2 tidak pernah melakukan perbuatan apa-apa selain saling mengirim video dan foto yang bermuatan seksualitas melalui aplikasi WA HP miliknya.
24. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengirimkan video dan foto-foto yang berkonten (bermuatan) seksual ke orang lain selain Saksi-2.
25. Bahwa benar Terdakwa menyadari atas perbuatannya ini telah merugikan Saksi-1 dan Saksi-2 karena rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 telah bercerai.
26. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji akan berdinias lebih baik lagi serta akan menghindari pelanggaran hukum dalam bentuk maupun jenis apapun.
27. Bahwa benar Terdakwa selama berdinias sebagai Prajurit TNI AD belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin serta selama berdinias Terdakwa telah mendapatkan Satya Lencana Kesetiaan VIII (delapan) tahun dan XVI (enam belas) tahun dari Presiden RI.
28. Bahwa benar Terdakwa selama berdinias pernah melaksanakan tugas operasi, diantaranya sebagai berikut:
  - a. Timor Timur (sekarang Timor Leste) pada tahun 1999.
  - b. Pamrahwan Maluku pada tahun 2000.
  - c. Pamtas RI-Timor Leste pada tahun 2002.
  - d. Tanggap Bencana Tsunami NAD pada tahun 2004.
29. Bahwa benar Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih mempunyai istri serta 3 (tiga) orang anak yang masih kecil

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

*Hal. 27 dari 42 hal. Putusan Nomor 04-K / PM.II-11 / AD / I / 2019*



1. Bahwa mengenai uraian fakta hukum dan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya sebagaimana dalam Pasal 45 jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Majelis Hakim tetap akan memilih membuktikan dan menguraikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan *a quo*.
2. Bahwa mengenai jenis pidana, lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan *a quo*.

Menimbang : Bahwa mengenai Permohonan (Klemensi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan sifat, hakikat, akibat, hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dan keadaan yang meringankan serta keadaan yang memberatkan atas perbuatan Terdakwa sebagaimana yang ada di dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai uraian unsur-unsur pasal yang disusun oleh Oditur Militer sebagaimana dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan menguraikannya sendiri sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Setiap orang"

Unsur Kedua : "Yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Setiap orang" Majelis Hakim

*Hal. 28 dari 42 hal. Putusan Nomor 04-K / PM.II-11 / AD / I / 2019*



akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja yang termasuk WNI dan tunduk pada ketentuan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap orang selaku subjek hukum/pelaku yang diduga melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai seorang TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakhiri ikatan dinasnya.
- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia harus mampu mempertanggung jawabkannya atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa si pelaku sebagai subyek hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan Dokumen Elektronik yang diajukan Oditur Militer di persidangan, serta setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD tahun 1998 melalui pendidikan Secata Rindam IV / Dip di Gombang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Klaten selama 4 (empat) bulan, lalu ditugaskan di Yonif 407 / Padma Kusuma, kemudian pada tahun 2006 dipindahkan ke Korem 071 / Wk, pada tahun 2007 pindah tugas ke Rindam IV / Dip, kemudian pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Secaba Reg setelah lulus ditempatkan di Kodim 0706 / Temanggung, hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih bersatus dinas aktif dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga  
*Hal. 29 dari 42 hal. Putusan Nomor 04-K / PM.II-11 / AD / I / 2019*



Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa di persidangan diketahui apabila Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD aktif dan belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritan TNI sampai saat ini dengan pangkat Sertu dan berdinasi di Kodim 0706 / Temanggung, hal ini telah bersesuaian dengan keputusan penyerahan perkara dari Papera Terdakwa, sehingga Terdakwa termasuk orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan termasuk Militer. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" mempunyai pengertian yang bersifat alternatif, untuk itu Majelis Hakim akan langsung memilih dan membuktikan unsur yang paling bersesuaian dengan fakta hukum di persidangan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :
  - a. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
  - b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
  - c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau

*Hal. 30 dari 42 hal. Putusan Nomor 04-K / PM.II-11 / AD / I / 2019*



kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya.

- Bahwa istilah “tanpa hak” dijelaskan oleh Lamintang dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. Menurut Lamintang. *wederrechtelijk* meliputi beberapa pengertian, yaitu:
  - a. Bertentangan dengan hukum objektif;
  - b. Bertentangan dengan hak orang lain;
  - c. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
  - d. Tanpa kewenangan.
- Bahwa yang dimaksud dengan “Mendistribusikan” menurut Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik.
- Bahwa yang dimaksud dengan “Mentransmisikan” menurut Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik.
- Bahwa yang dimaksud dengan “Membuat dapat diakses” menurut Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem

Hal. 31 dari 42 hal. Putusan Nomor 04-K / PM.II-11 / AD / I / 2019



elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

- Bahwa yang dimaksud “Informasi Elektronik” adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- Bahwa yang dimaksud “Dokumen Elektronik” adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- Bahwa yang dimaksud “Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” adalah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut mengandung hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan, sopan santun, keadaban di bidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misalnya: meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/pria).
- Bahwa yang dimaksud dengan “Melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.
- Bahwa karena ada bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia)

Hal. 32 dari 42 hal. Putusan Nomor 04-K / PM.II-11 / AD / I / 2019



maka *judex factie* perlu mempertimbangkan ukuran kesesuaian yang berlaku menurut tempat dan keadaan di tempat tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan Dokumen Elektronik yang diajukan Oditur Militer di persidangan, serta setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sekira bulan Januari 2018 sering chatting dengan Saksi-2 di grup Whatsapp (WA) SMPN 1 Badongan, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 mulai intens berkomunikasi melalui WA pribadi bukan di WA Grup SMPN 1 Badongan.
2. Bahwa benar Terdakwa chatting (bercakap) WA dengan Saksi-2 dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa merk Xiaomi type 5A Prime warna putih dengan kartu Simpati nomor 082329230111 dimulai antara pukul 22.00 WIB atau 23.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB atau 03.00 WIB saat Terdakwa piket di kantor Kodim 0706 / Tmg dan dalam percakapan tersebut Terdakwa yang memulai terlebih dahulu.
3. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 dalam percakapan WA tersebut awalnya saling membicarakan tentang kondisi keluarga dan rumah tangga masing-masing, lalu lama kelamaan Terdakwa dan Saksi-2 terbawa suasana akhirnya Terdakwa mulai berani membicarakan hal-hal yang menjerus ke masalah kehidupan seksual pribadi.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mulai berani membuat video mandi dan masturbasi (ngocok) serta memfoto alat kelaminnya (penis) untuk dikirim ke nomor WA Saksi-2 yaitu 089665431014, atas kiriman video dan foto dari Terdakwa tersebut, Saksi-2 menanggapi dengan baik.
5. Bahwa benar Terdakwa sekitar bulan Januari sampai dengan April 2018 mengirim video dari HP miliknya melalui aplikasi Whatsapp (WA) video sebanyak 2 (dua) kali ke aplikasi WA Saksi-2, sebagai berikut:

Hal. 33 dari 42 hal. Putusan Nomor 04-K / PM.II-11 / AD / I / 2019



- a. Pertama yaitu adegan ketika Terdakwa sedang mandi dengan keadaan telanjang bulat sambil memegang alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang dan melakukan masturbasi (onani).
  - b. Kedua yaitu adegan Terdakwa dengan posisi sedang tiduran di kamar (pada saat sedang piket) memegang alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang dan melakukan onani.
6. Bahwa benar Terdakwa juga masih disekitar bulan Januari sampai dengan April 2018 telah mengirim foto dari HP miliknya melalui aplikasi Whatsapp (WA) sebanyak 9 (sembilan) kali ke aplikasi WA Saksi-2 yang menunjukkan alat kelaminnya (penis) dari keadaan sebelum tegang hingga menjadi tegang.
  7. Bahwa benar Saksi-1 pada tanggal 25 April 2018 sekira pukul 05.27 WIB melihat isi pesan Whatsapp (WA) Terdakwa di Handphone istri Saksi-1 (Saksi-2), lalu Saksi-1 kaget karena melihat kiriman video Terdakwa yang sedang melakukan masturbasi dan foto-foto Terdakwa yang sedang memperlihatkan alat kelaminnya ke Saksi-2 lewat WA di HP Saksi-2.
  8. Bahwa benar yang Terdakwa lakukan dengan mengirim 2 (dua) buah video mandi dan masturbasi serta 9 (sembilan) foto yang menunjukkan alat kelamin Terdakwa ke Saksi-2 merupakan perbuatan yang tidak pantas dan tidak boleh dilakukan oleh Terdakwa, apalagi Terdakwa seorang Prajurit TNI yang mempunyai tugas untuk menjaga kedaulatan bangsa dan negara.
  9. Bahwa benar Saksi-1 yakin orang yang sedang mandi dan masturbasi serta foto alat kelamin yang dikirimkan ke Saksi-2 adalah milik Terdakwa karena orang yang ada di video dan foto tersebut identik sama dengan ciri-ciri dari Terdakwa.
  10. Bahwa benar Terdakwa juga telah mengakui kepada Saksi-1 bahwa perbuatannya tersebut salah dan memohon maaf kepada Saksi-1 dan keluarga atas perbuatannya tersebut.

*Hal. 34 dari 42 hal. Putusan Nomor 04-K / PM.II-11 / AD / I / 2019*



11. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut suami Saksi-2 (Saksi-1) telah melaporkan Terdakwa ke pihak penyidik Denpom IV / 2 Yogyakarta.
12. Bahwa benar setelah Saksi-1 dan Saksi-3 melihat kiriman video dari Terdakwa ke WA istri Saksi-1 (Saksi-2) yang sedang mandi maupun masturbasi dan foto alat kelaminnya, Saksi-1 dan Saksi-3 merasa jijik karena bertentangan dengan norma agama, norma kesopanan dan norma kesusilaan yang Saksi-1 dan Saksi-3 pegang.
13. Bahwa benar Terdakwa hanya mengirim video mandi, masturbasi dan foto alat kelaminnya hanya ke Whatsapp (WA) Handphone Saksi-2 saja.
14. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengirimkan video dan foto-foto yang berkonten (bermuatan) seksual ke orang lain selain Saksi-2.

Bahwa Terdakwa pada periode bulan Januari sampai dengan April 2018 telah mengirimkan 2 (dua) video yang berisi adegan Terdakwa sedang mandi dan masturbasi (onani) kepada Saksi-2 serta Terdakwa juga telah mengirimkan 9 (sembilan) foto yang menunjukkan alat kelamin Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp (WA) di Handphone miliknya (merk Xiaomi type 5A Prime warna putih dengan kartu Simpati nomor 082329230111) ke aplikasi Whatsapp (WA) di Handphone Saksi-2 (merk Samsung Galaxy Note II GT-N 700 warna putih dengan kartu Tri nomor 089665431014) dan atas perbuatan Terdakwa tersebut telah diketahui oleh Saksi-1 sebagai suami dari Saksi-2 ketika Saksi-1 membuka percakapan pribadi antara Terdakwa dan Saksi-2 di HP milik Saksi-2, hal ini telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa maupun Saksi-2 di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan hanya dengan Saksi-2 saja dan atas kiriman video maupun foto tersebut Saksi-2 menanggapi dengan baik. Ketika Terdakwa mengirimkan video dan foto tersebut dalam keadaan sadar serta Terdakwa akui perbuatannya ini bertentangan dengan nilai kesopanan dan keadaban di bidang kesusilaan yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan

*Hal. 35 dari 42 hal. Putusan Nomor 04-K / PM.II-11 / AD / I / 2019*



malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain yang melihatnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Yang dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan Dokumen Elektronik serta keyakinan Majelis Hakim terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 45 jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan akhir, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai sifat, hakikat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi dari perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo, sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan kesengajaan dari diri Terdakwa yang tidak bisa menjaga kehormatan diri dan kehormatan wanita, dimana Terdakwa lebih mengedepankan nafsunya saja.
2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut telah disadari akan mempunyai dampak hukum terhadap dirinya, namun Terdakwa tetap melakukannya, sehingga hal ini menunjukkan tingkat kedisiplinan yang rendah terhadap diri pribadi Terdakwa, seharusnya sebagai Prajurit TNI AD yang terlatih dan dibekali Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8

*Hal. 36 dari 42 hal. Putusan Nomor 04-K / PM.II-11 / AD / I / 2019*



Wajib TNI Terdakwa dapat bertindak lebih rasional dan bisa lebih menahan diri untuk tidak melakukan pelanggaran hukum.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut tidak hanya sudah membuat rusak hubungan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2, tetapi juga telah mencoreng nama baik TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 0706 / Tmg.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi atau yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana ini ialah karena Terdakwa mudah terbuai dan cenderung mengikuti hawa nafsunya saja.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit TNI AD yang baik sesuai dengan falsafah hidup bangsa yaitu Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

1. Keadaan yang meringankan:
  - a. Terdakwa menyesali perbuatannya.
  - b. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin.
  - c. Terdakwa berjanji akan berdinas lebih baik lagi dan akan menghindari pelanggaran hukum dalam bentuk apapun.
  - d. Terdakwa dan Saksi-1 sudah ikhlas saling memaafkan.
  - e. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang dibutuhkan oleh istri dan ketiga anak-anaknya yang diantaranya masih berusia balita.
2. Keadaan yang memberatkan:
  - a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan *Grundnorm*

Hal. 37 dari 42 hal. Putusan Nomor 04-K / PM.II-11 / AD / I / 2019



(Norma dasar) Prajurit TNI yaitu Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan 8 Wajib TNI ke-3, ke-4, ke-5 serta ke-6.

- b. Perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik dan citra TNI AD khususnya Kodim 0706 / Tmg sebagai kesatuan teritorial.
- c. Perbuatan Terdakwa telah merusak hubungan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang layak, patut dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan adanya kejadian yang menjadi perkara ini merupakan suatu kejadian yang diantara Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama menghendaknya secara sadar.
2. Bahwa antara Saksi-1 dan Terdakwa sudah saling memaafkan.
3. Bahwa berdasarkan sifat, hakikat, akibat, hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dan keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan serta pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer mengenai lamanya pidana penjara dipandang terlalu berat dan patut untuk diperingan, untuk itu Permohonan (Klemensi) Penasihat Hukum Terdakwa dapat Majelis Hakim terima.
4. Bahwa pada dasarnya tujuan penghukuman bagi orang yang

Hal. 38 dari 42 hal. Putusan Nomor 04-K / PM.II-11 / AD / I / 2019



bersalah haruslah ada sanksi tegas dan filosofi dari tujuan penghukuman juga bukanlah untuk balas dendam dengan memberikan hukuman yang berat, akan tetapi supaya dapat memberikan efek jera dan *deterrence* sehingga Terdakwa dan Prajurit TNI lainnya tidak akan mengikuti, mengulangi maupun melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan statusnya sebagai berikut:

1. Barang-barang:
  - a. 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy Note II GT-N 700 warna putih.
  - b. 1 (satu) buah kartu perdana Tri Nomor 089665431014.
  - c. 1 (satu) buah memori card 2 GB.

Merupakan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan dikarenakan sudah tidak diperlukan kembali, maka barang yang dimaksud dalam huruf a sampai dengan c perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu Saksi-2.

- d. 1 (satu) buah HP merk Xiaomi type 5A Prime warna putih.
- e. 1 (satu) buah kartu perdana Simpati Nomor 082329230111.
- f. 1 (satu) buah memori card 16 GB.

Merupakan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan dikarenakan sudah tidak diperlukan kembali, maka barang yang dimaksud dalam huruf d sampai dengan f perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa.

*Hal. 39 dari 42 hal. Putusan Nomor 04-K / PM.II-11 / AD / I / 2019*



- g. 1 (satu) buah flasdisk berisi foto/video yang diambil dari dalam HP merk Samsung Galaxy Note II GT-N 700 warna putih milik Sdri. Nana Nurchasanah.

Merupakan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan dikarenakan sudah tidak diperlukan kembali, maka barang yang dimaksud dalam huruf g perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tanggal 17 Juli 2018.  
b. 1 (satu) lembar Surat Pencabutan laporan tanggal 17 Juli 2018.  
c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 20 Juli 2018.  
d. 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor : 202 / 01 / VI / 2004 tanggal 1 Juni 2004 a.n. Suhadi dan Nana Nurchasana.

Bahwa surat-surat ini memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan setelah dikorelasikan dengan alat bukti lainnya maka surat-surat tersebut menjadi bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya, maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, maka mengenai Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer mengenai biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang masih terlalu besar dan perlu diturunkan.

Mengingat : Pasal 45 jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-Hal. 40 dari 42 hal. Putusan Nomor 04-K / PM.II-11 / AD / I / 2019



undangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Joko Arianto, pangkat Sertu, NRP 31980166550178, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan".
  2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
    - Pidana Penjara : Selama 2 (dua) bulan.
  3. Menetapkan barang bukti berupa:
    - a. Barang-barang:
      - 1) 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy Note II GT-N 700 warna putih.
      - 2) 1 (satu) buah kartu perdana Tri Nomor 089665431014.
      - 3) 1 (satu) buah memori card 2 GB.Huruf 1) sampai dengan 3) dikembalikan kepada Saksi-2.
    - 4) 1 (satu) buah HP merk Xiaomi type 5A Prime warna putih.
    - 5) 1 (satu) buah kartu perdana Simpati Nomor 082329230111.
    - 6) 1 (satu) buah memori card 16 GB.Huruf 4) sampai dengan 6) dikembalikan kepada Terdakwa.
  - 7) 1 (satu) buah flasdisk berisi foto/video yang diambil dari dalam HP merk Samsung Galaxy Note II GT-N 700 warna putih milik Sdri. Nana Nurchasanah.
- Huruf 7) dirampas untuk dimusnahkan.
- b. Surat-surat:
  - 1) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tanggal 17 Juli 2018.
  - 2) 1 (satu) lembar Surat Pencabutan laporan tanggal 17 Juli 2018.
  - 3) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 20 Juli 2018.
  - 4) 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor : 202 / 01 / VI / 2004 tanggal 1 Juni 2004 a.n. Suhadi dan Nana Nurchasana.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00

*Hal. 41 dari 42 hal. Putusan Nomor 04-K / PM.II-11 / AD / I / 2019*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 21 Februari 2019 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H. Letkol Laut (KH/W) NRP 13712/P sebagai Hakim Ketua, serta Djunaedi Iskandar, S.H. Mayor Chk NRP 2910134720371 dan K.G. Raegen, S.H. Mayor Chk NRP 11070053480285, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sahat M. Nasution, S.H. Mayor Chk NRP 2910097361171, Penasihat Hukum Hendrik Effendi, S.H. Serka NRP 21060149920286, Panitera Pengganti Rudianto Peltu NRP 21960347440875, serta di hadapan Terdakwa dan Umum.

Hakim Ketua

Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H.  
Letkol Laut (KH/W) NRP 13712/P

Hakim Anggota I

Djunaedi Iskandar, S.H.  
Mayor Chk NRP 2910134720371

Hakim Anggota II

K.G. Raegen, S.H.  
Mayor Chk NRP 11070053480285

Panitera Pengganti

Rudianto  
Peltu NRP 21960347440875

Hal. 42 dari 42 hal. Putusan Nomor 04-K / PM.II-11 / AD / I / 2019